

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL  
FISIK TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MESUJI  
(Studi Kasus Polres Mesuji)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**INAYAH AZZAHRA  
NPM 2252011128**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL FISIK TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MESUJI (Studi Kasus Polres Mesuji)**

**Oleh  
INAYAH AZZAHRA**

Kejahatan seksual fisik terhadap anak merupakan persoalan hukum yang serius karena berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi anak dan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, faktanya kasus kekerasan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji menunjukkan kecenderungan meningkat dalam tiga tahun terakhir berdasarkan data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mesuji. Salah satu kasus yang menonjol adalah pencabulan terhadap dua anak perempuan di bawah umur yang dilakukan oleh pelaku lanjut usia melalui modus bujuk rayu berupa pemberian uang yang mencerminkan penyalahgunaan relasi kedekatan dan kerentanan sosial anak. Kondisi tersebut menimbulkan isu hukum mengenai apa saja faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji serta bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menangani kejahatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan memadukan kajian peraturan perundang-undangan dan temuan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mesuji, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mesuji, Ketua Majelis Ulama Indonesia Mesuji, Kepala Desa Simpang Pematang, serta akademisi Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan seksual fisik terhadap anak berkaitan dengan berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku, seperti lemahnya pengendalian diri, distorsi moral, dan dorongan seksual yang tidak terkendali, serta kerentanan

korban sebagai anak yang belum memiliki kematangan berpikir dan kemampuan melindungi diri. Faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, seperti rendahnya literasi hukum, kebiasaan malu melakukan pelaporan kejahatan seksual, serta lemahnya pengawasan orang tua dan lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji dilakukan melalui pendekatan non-penal dan penal. Upaya non-penal meliputi langkah pre-emptif dan preventif seperti pembinaan moral, penguatan pengawasan keluarga, peran sekolah, sosialisasi perlindungan anak, serta pengawasan lingkungan untuk menekan niat pelaku dan menutup peluang terjadinya kejahatan. Upaya penal dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemidanaan, hingga rehabilitasi korban sesuai peraturan perundang-undangan.

Simpulan penelitian ini yakni kejahatan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan penal. Diperlukan penguatan kebijakan non-penal melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan fungsi keluarga sebagai institusi perlindungan utama, penyediaan sarana perlindungan seperti rumah aman, penambahan sumber daya manusia profesional di bidang pendampingan anak, serta koordinasi lintas sektor yang terintegrasi. Upaya terpadu tersebut merupakan prasyarat untuk mewujudkan perlindungan anak secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Kriminologis, Kejahatan Seksual Fisik, Anak, Mesuji.**

## **ABSTRACT**

### ***A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF PHYSICAL SEXUAL CRIMES AGAINST CHILDREN IN MESUJI REGENCY (A Case Study at Mesuji Resort Police)***

**By  
INAYAH AZZAHRA**

*Physical sexual violence against children constitutes a serious legal issue as it directly relates to violations of children's human rights and the failure of the state to provide effective protection as guaranteed by statutory regulations. Despite the existence of comprehensive legal frameworks, including Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, empirical data from the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) of the Mesuji Police indicate an increasing trend in cases of physical sexual violence against children in Mesuji Regency over the past three years. One notable case involved the sexual abuse of two underage girls by an elderly perpetrator through the use of monetary inducements, reflecting an abuse of close social relationships and the social vulnerability of children. This condition raises legal issues concerning the criminological factors contributing to physical sexual abuse against children in Mesuji Regency, as well as the effectiveness of preventive and counteractive measures undertaken by law enforcement agencies, local government, and the community.*

*This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches by integrating statutory analysis with field findings. Primary data were obtained through interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit of the Mesuji Police, the Mesuji Office for Women's Empowerment and Child Protection (PPPA), the Chairperson of the Mesuji Indonesian Ulema Council (MUI), the Head of Simpang Pematang Village, and academics from the Faculty of Law and the Faculty of Social and Political Sciences at the University of Lampung.*

*The results of the study indicate that the occurrence of physical sexual violence against children is related to various internal and external factors. Internal factors are associated with the psychological condition of the perpetrator, such as weak self-control, moral distortion, and uncontrolled sexual impulses, as well as the vulnerability of the victim as a child who has not yet attained cognitive maturity and the ability to protect themselves. External factors include the socia*

*environment, such as low levels of legal literacy, a culture of shame that discourages the reporting of sexual crimes, and weak parental and community supervision, which create opportunities for perpetrators to commit such crimes. Efforts to prevent and address physical sexual violence against children in Mesuji Regency are carried out through both non-penal and penal approaches. Non-penal efforts include pre-emptive and preventive measures such as moral development, strengthening family supervision, the role of schools, child protection socialization, and environmental monitoring to suppress perpetrators' intentions and close opportunities for crime. Penal efforts are implemented through the criminal justice system, encompassing investigation, inquiry, prosecution, sentencing, and victim rehabilitation in accordance with applicable laws and regulations.*

*The study concludes that physical sexual crimes against children in Mesuji Regency constitute a multidimensional problem that cannot be addressed solely through penal approaches. Strengthening non-penal measures is essential, including enhancing public legal awareness, reinforcing the family's role as the primary institution of child protection, providing adequate protective facilities such as safe houses, increasing the number of professional child-support personnel, and improving integrated cross-sectoral coordination. Such comprehensive measures are essential to ensure effective, sustainable child protection in accordance with statutory mandates.*

***Keywords: Criminology, Physical Sexual Offences, Children, Mesuji.***

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL  
FISIK TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MESUJI  
(Studi Kasus Polres Mesuji)**

**Oleh:**

**INAYAH AZZAHRA  
NPM 2252011128**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL  
FISIK TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MESUJI  
(Studi Kasus Polres Mesuji)**

Nama Mahasiswa

: **Inayah Azzahra**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2252011128**

Program Studi

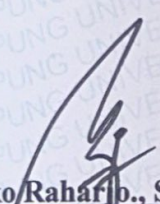
: **Hukum Pidana**

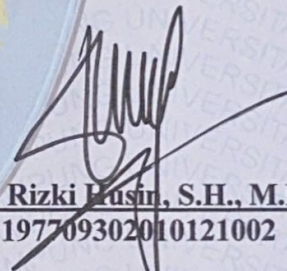
Fakultas

: **Hukum**

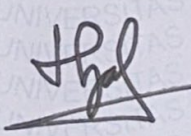


1. Komisi Pembimbing

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
**NIP. 196104061989031003**

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
**NIP. 197709302010121002**

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
**NIP. 197706012005012002**

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H**

### 2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Febuari 2026

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inayah Azzahra  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011128  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Fisik Terhadap Anak Di Kabupaten Mesuji (Studi Kasus Polres Mesuji)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 1 huruf (F) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 12 Febuari 2026



**Inayah Azzahra**  
NPM. 2252011128

## RIYAWAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Inayah Azzahra, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 30 Januari 2005. Penulis merupakan anak kedua, dari pasangan Bapak H. Andi Guntur, S.E. dan Ibu Hj. Webi Zalita, S.E. Penulis memiliki satu saudara kandung laki - laki bernama Nirwana Abillhagsa, S.I.Kom. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak – Kanak di TK Taruna Widya Tama 01 Tulang Bawang pada tahun 2010. Sekolah Dasar di SDN 01 Penawar Jaya

Tulang Bawang pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMP Al - Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Lampung (SIMANILA). Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Fisik Terhadap Anak di Kabupaten Mesuji (Studi Kasus Polres Mesuji)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

**“ Ya Allah, mudahkanlah dan janganlah Engkau persulit ”**

**(HR. Bukhari dan Muslim)**

**“Walau takut kadang menyebalkan, tapi sepanjang hidup kan ku habiskan”**

**(Nadin Amizah, Taruh)**

***“It’s fine to fake it till you make it, till you do, till it’s true”***

**(Taylor Swift, *Snow On The Beach*)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang, rahmat, serta karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis. Tak lupa sholawat kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya sederhana ini, kepada :

### **Orang tua tercinta Bapak Andi dan Umak Webi**

Terima kasih atas segala pengorbanan hanya untuk melihat masa depan penulis yang terjamin kebahagiaannya. Semoga dengan selesainya pendidikan sarjana ini dapat membuat kalian lebih bangga. Penulis berharap besar Bapak dan Umak selalu sehat dan bisa menyaksikan keberhasilan yang akan diraih pada episode yang akan datang.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Fisik Terhadap Anak di Kabupaten Mesuji (Studi Kasus Polres Mesuji)”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univesitas Lampung dan Dosen Pembahas I atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, bantuan, semangat dan waktu yang telah diluangkan.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data, informasi, serta pandangan yang sangat berharga bagi penulis, sehingga penelitian ini dapat disusun secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.
11. Kedua orang tua tersayang, Bapak H. Andi Guntur, S.E. dan Umak Hj. Webi Zalita, S.E., terima kasih selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tidak pernah lelah untuk mendoakan, mengusahakan dan memprioritaskan kebahagiaan anak perempuan kesayangannya. Meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, dalam keheningan dan rasa malu penulis ingin mengungkapkan bahwa penulis sangat menyayangi kalian dengan rasa sayang seluas dunia, kalian adalah sosok yang tidak akan pernah ada penggantinya.
12. Kakek tersayang, Almarhum Iyek H. Saply TH, terima kasih karena semasa hidup Iyek selalu menjadi sosok yang sabar, selalu mewujudkan semua keinginan penulis dengan tulus, dan mendukung setiap keputusan penulis tanpa sekalipun memaksakan kehendak. Semoga pencapaian kecil ini dapat membanggakan Iyek dan semoga Allah SWT menempatkan Iyek di tempat terindah di sisi-Nya.
13. Nenek - Nenek tersayang, Nyek Hj. Neli Wati dan Nyek Hj. Rasunah, terima kasih selalu mendoakan setiap langkah penulis, selalu memberi dukungan, nasihat, saran, dan tidak pernah lelah mendidik penulis menjadi seseorang yang lebih baik.
14. Kakek - Kakek tersayang yang tidak pernah hilang dari kenangan masa kecil penulis, Almarhum Iyek H. Kasim Saini dan Almarhum Iyek Rahmat, terima kasih karena dulu selalu memberikan kasih sayang yang tulus, dan kenangan manis untuk penulis. Semoga pencapaian ini dapat membanggakan kedua almarhum.

15. Kakak Nirwana Abillhagsa, S.I.Kom. dan Ayuk Saskia Diska Putri, S.Farm. ungkapan terima kasih yang mendalam atas segala dukungan, perhatian, dan kebaikan hati kalian. Kalian telah membuat perjalanan ini lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Terima kasih telah mewujudkan beberapa keinginan penulis yang menjadi motivasi besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya di dalam hidup penulis, Muhammad Ganta Baherza, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, selalu menemani, mendukung, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan dan memberikan pelajaran bahwa harus kuat saat menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan hidup. Tetap bersama atau tidaknya nanti di masa depan, penulis berharap besar Ganta menjadi orang yang sukses dan bahagia dunia akhirat.
17. Seluruh keluarga besar Bani Kasim dan keluarga besar Almarhum Saply TH, terima kasih karena kehadiran kalian semua menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman - teman “Gc Uy” tersayang, Hani, Khalisa, Dinda, Dea dan Topan, terima kasih sudah menjadi teman baik sedari SMP, selalu memberi semangat disaat penulis sedang merasa tidak baik - baik saja, menjadi tempat berkeluh kesah, memberi dukungan serta motivasi, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Suka maupun duka sudah kita lewati bersama, penulis berharap pertemanan kita akan abadi selamanya.
19. Teman seperjuangan kuliah, Haris Asmarantaka, terima kasih telah berjuang bersama sedari awal masuk dunia perkuliahan, selalu mendukung penulis untuk semangat, memberi nasihat dan masukan kepada penulis agar tidak salah dalam mengambil Keputusan.
20. Teman - teman Cepupuh, Martha, Nadya, Khalisha, Adila, Laura, Haris, dan Eko. Penulis akan selalu mengucapkan terima kasih karena telah memberikan banyak pengalaman yang menyenangkan di masa perkuliahan, saling menguatkan satu sama lain. Perjalanan kuliah sangatlah berat namun dengan adanya kalian menjadi ringan. Tidak ada yang dapat mengalahhkan kenangan yang kita lalui mulai dari menangis hingga tertawa bersama.

21. Teman yang ikut serta mewarnai dunia perkuliahan, Jihan dan Apip, terima kasih atas pertemanan yang memiliki kenangan manis dimana ada canda dan tawa yang tidak akan terlupakan.
22. Teman - teman “Penghuni Surga” yaitu Wira, Ridho, Martha, Nanad, Dila, Enca, terima kasih karena telah mewarnai dunia perkuliahan penulis, terima kasih juga sudah atas canda tawa serta support satu sama lainnya.
23. Teman masa SMA, Puan, Vania, Najma, Carin, Sabina, Laras dan Lala, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Meskipun kita sudah menempuh jalan yang berbeda, dukungan kalian selalu terasa.
24. Teman - teman tersayang, Angel dan Khalisa. Terima kasih selalu menjadi tempat cerita, selalu memberi dukungan dan semangat untuk penulis.
25. Teman-teman KKN, Nafiri, Nufus, Sarah, Eben, Bili dan Jonathan terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, dan kenangan indah yang telah kita ciptakan bersama. Pengalaman berharga selama KKN menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan.
26. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, penulis mengucapkan terima kasih kebersamaan dan bimbingan dari organisasi ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kemampuan akademik dan pribadi penulis;
27. UKM-F PERSIKUSI, penulis menyampaikan rasa terima kasih atas peran yang membantu dalam mengembangkan diri, baik akademik maupun non-akademik. Pengalaman selama bergabung menjadi bagian berarti dalam perjalanan pendidikan penulis;
28. Seluruh teman pada masa perkuliahan ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas pengalaman yang berkesan selama menempuh pendidikan di fakultas hukum.
29. Mba Wati, penulis akan selalu berterima kasih karena telah merawat dan selalu siap sedia untuk penulis. Perhatian, kesabaran, dan kehadiran Mba menjadi kekuatan tersendiri untuk penulis. Peran Mba dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan penulis tidak akan pernah terlupakan.
30. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

31. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, yaitu Inayah Azzahra, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah saat melewati rintangan, jalan yang terasa gelap dan disaat kaki sulit untuk terus melangkah. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap kuat hidup walau seringkali ingin menyerah. Terima kasih pada jiwa dan raga masi tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Walaupun banyak keraguan dan kelelahan, penulis bangga pada diri sendiri. Sekali lagi, terima kasih sudah bertahan Inayah Azzahra.

Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadasri srkipsi ini masih memiliki kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Bandar Lampung, 12 Febuari 2026

Penulis

**Inayah Azzahra**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                        | Halaman   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                                                                            | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                         | 1         |
| B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....                                                                             | 10        |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                                                                 | 10        |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....                                                                              | 11        |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                                                      | <b>21</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi .....                                                                             | 21        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan.....                                                                                | 27        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual .....                                                                       | 31        |
| D. Tinjauan tentang Anak .....                                                                                         | 35        |
| <b>III. METODE PENELITIAN.....</b>                                                                                     | <b>38</b> |
| A. Pendekatan Masalah .....                                                                                            | 38        |
| B. Sumber Dan Jenis Data .....                                                                                         | 38        |
| C. Penentuan Narasumber .....                                                                                          | 40        |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                                                                      | 40        |
| E. Analisis Data .....                                                                                                 | 41        |
| <b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                   | <b>40</b> |
| A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Seksual Fisik Terhadap Anak di Kabupaten Mesuji.....                   | 40        |
| B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan untuk Mengurangi Kejahatan Seksual Fisik Terhadap Anak di Kabupaten Mesuji..... | 58        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>V. PENUTUP.....</b> | <b>72</b> |
| A. Simpulan .....      | 72        |
| B. Saran.....          | 73        |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Kasus Kekerasan Fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji .....                  | 7  |
| Tabel 2. Jumlah Laporan PPA Tahun 2023 s/d Tahun 2025 Satreskrim Polres<br>Mesuji. .... | 44 |

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan masalah penting di Indonesia dengan dampak yang berpengaruh pada kehidupan ribuan warga negara setiap tahun. Merespons peningkatan jumlah dan kompleksitas kasus kekerasan seksual, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini hadir sebagai manifestasi komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual.<sup>1</sup>

Salah satu ancaman terbesar terhadap perlindungan anak adalah meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap tahun terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual bukan hanya merusak fisik korban tetapi juga berdampak buruk pada kondisi psikologis mereka<sup>2</sup>. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali justru berada pada posisi yang dirugikan, karena mereka kerap dijadikan objek seksual serta disalahkan atas tindakan yang menimpa mereka.<sup>3</sup> Permasalahan ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang masih terjadi dalam masyarakat yakni korban kerap mendapatkan stigma negatif alih-alih perlindungan dan keadilan. Meskipun isu pelecehan seksual semakin sering diangkat, masih banyak korban yang tidak menyadari atau menganggapnya lumrah. Ketakutan akan konsekuensi sosial dan

---

<sup>1</sup> Reno Efendi (2021), “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, 3 (1), hlm 2656.

<sup>2</sup> Budi Santoso (2025), “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS).” 4 (1), hlm 2032.

<sup>3</sup> Fitriyanti, Evi, and Henny Suharyati. (2023), “Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi : Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan Sebagai Upaya Pencegahan” 2 (1), hlm 178.

kurangnya pemahaman tentang bentuk-bentuk pelecehan membuat mereka memilih diam.<sup>4</sup>

Sebagian besar kasus ini melibatkan pelaku yang merupakan orang dekat korban, seperti tetangga, guru sekolah, bahkan anggota keluarga sendiri. Banyak dari korban mengalami kesulitan dalam melaporkan kejadian tersebut karena rasa takut, tekanan psikologis, serta ancaman dari pelaku. Hal ini semakin diperburuk oleh budaya *victim blaming* di masyarakat yakni korban justru sering dipersalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan juga perubahan budaya di Masyarakat agar korban merasa lebih aman untuk melaporkan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual yang mereka alami.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional baik bagi korban, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak psikologis yang dialami korban tidak hanya bersifat sementara tetapi dapat bertahan hingga mereka dewasa, memengaruhi kehidupan sosial, pendidikan, serta kesejahteraan mental mereka. Trauma yang mendalam sering kali menyebabkan korban mengalami gangguan emosional seperti depresi, kecemasan bahkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Kasus-kasus di atas menunjukkan terhadap beberapa faktor kejahatan terhadap pelecehan seksual terhadap anak di Wilayah Kabupaten Mesuji. Faktor tersebut didasari dari kondisi psikis pelaku yang memiliki hawa nafsu terhadap anak di bawah umur, rendahnya edukasi perlindungan anak sebagai generasi bangsa, serta lingkungan sosial pelaku. Akibatnya korban juga rentan mengalami stigma sosial yang memperburuk kondisi mental dan menghambat proses pemulihan.

Berdasarkan perspektif kriminologi, pelecehan seksual terhadap anak di kabupaten Mesuji mencerminkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum dan sosial yang seharusnya mampu mencegah tindakan kejahatan tersebut. Lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi, serta ketimpangan gender dalam Masyarakat turut

---

<sup>4</sup> Bitu Sari Dewi dan Fakhri Lutfianto Hapsoro (2025). “*Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kajian Tahun 2022-2024)*.” Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi 2(3), hlm 151.

menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka pelecehan seksual terhadap anak. Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan ini, pihak kepolisian pihak kepolisian tidak bergerak sendirian dalam menangani kejahatan, dimana kepolisian berkejasama dengan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Contohnya Program Edukasi Dampak dan Bagaimana Ciri Pelaku Kejahatan pada 20 September 2024 lalu oleh kepala dinas PPPA berserta jajaran kepolisian Mesuji di beberapa desa yang salah satunya adalah Kecamatan Simpang Pematang. Hal ini memberikan dampak kepada masyarakat untuk mengedukasi pentingnya tumbuh kembang anak untuk masa depannya.

Pelaku sering kali tidak merasa bersalah atas perbuatannya karena kurangnya pemahaman tentang hukum dan norma sosial yang berlaku. Adanya kepentingan pribadi dan dorongan seksual yang tidak terkendali, serta pengalaman masa lalu sebagai korban pelecehan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan serupa kepada korban yang lebih lemah. Lingkungan sosial yang permisif, kurangnya pengawasan, serta kemudahan akses terhadap konten pornografi akibat perkembangan teknologi memperbesar risiko terjadinya pelecehan seksual. Modernisasi dan perubahan budaya yang mengarah pada individualisme serta lemahnya pemahaman agama turut memperparah situasi, sehingga anak-anak menjadi semakin rentan terhadap kejahatan seksual di lingkungan tempat tinggal mereka. Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak masih harus ditingkatkan.<sup>5</sup>

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur merupakan tindakan keji karena pelaku tidak memikirkan dampak traumatis dalam diri korban. Pelaku tega melakukan pencabulan tersebut dengan alasan hawa nafsu yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya sebagian besar perkara sejenis kerap berawal dari alasan-alasan yang bersifat sederhana dan pada tahap awal sering dianggap dapat diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan.

---

<sup>5</sup> Az Zahra, Nurafni Fatimah, Anggreany Haryani Putri, dan Ahmad (2025) “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76I Tentang Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual.*” *Journal of Law and Security Studies* 2(1), hlm 68.

Namun demikian, penyelesaian semacam itu tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan hakim dituntut untuk menilai secara cermat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkannya berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar penting agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Uraian tersebut menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan peristiwa yang memiliki latar belakang dan faktor penyebab tertentu, sehingga tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang terjadi secara tiba-tiba atau tanpa sebab.

Penelitian kriminologis terhadap tindak pidana pelecehan seksual ini penulis menggunakan pendekatan teori kriminologi yang menekankan bahwa perilaku kejahatan tidak muncul secara alamiah, melainkan terbentuk melalui proses pembelajaran sosial. Kerangka teoritis tersebut merujuk pada teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) yang pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam karyanya *Principles of Criminology*.<sup>6</sup> Melalui teori ini Sutherland mengemukakan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Seluruh bentuk perilaku manusia termasuk perilaku menyimpang pada dasarnya dapat dipelajari melalui berbagai pola hubungan dan komunikasi sosial. Perbedaan antara individu yang berperilaku patuh terhadap hukum dan individu yang melakukan kejahatan terletak pada jenis nilai, norma, serta pola perilaku yang dipelajari dan diinternalisasi dalam lingkungan sosialnya.

Sutherland mengemukakan bahwa pelaku kejahatan yang menunjukkan kecenderungan perilaku menyimpang secara berulang dapat dikategorikan sebagai *habitual criminal*.<sup>7</sup> Perbuatan pidana yang dilakukan bukan sekadar respons sesaat, melainkan mencerminkan karakter dan pola perilaku yang telah mengakar dalam diri pelaku. Sifat perilaku yang bersifat menetap menunjukkan bahwa tindakan kejahatan telah menjadi pilihan utama dalam bertindak dan dilakukan secara

---

<sup>6</sup> Nainggolan, S. D. P., & Rahman, K. (2022). Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana. *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial*, 1(1), hlm. 41.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 42.

berulang sebagai bagian dari kebiasaan. Karakteristik tersebut perlu dibedakan dari perilaku kejahatan yang bersifat situasional yakni perbuatan menyimpang yang muncul akibat kondisi tertentu yang bersifat sementara dan tidak mencerminkan pola perilaku tetap, sehingga peluang terjadinya pengulangan relatif kecil.

Jika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, namun perbuatan tersebut tidak merupakan bagian dari pola perilaku yang menetap, maka individu tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai penjahat dalam perspektif kriminologi. Hal ini disebabkan karena perilaku yang dilakukan bersifat situasional, temporer, dan tidak mencerminkan kecenderungan kejahatan yang berulang. Konsep tersebut bahkan dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tergolong berat, seperti pembunuhan dan perkosaan, sepanjang perbuatan tersebut tidak menunjukkan pola tingkah laku kriminal yang permanen dalam diri pelaku.

Suatu perbuatan yang secara normatif dikualifikasikan sebagai tindak pidana dapat dipersepsikan berbeda oleh lingkungan sosial dan budaya tempat pelaku berada. Apabila dalam konstruksi sosial budaya setempat perbuatan tersebut tidak dipahami sebagai kejahatan, maka pelaku kerap tidak dipandang sebagai penjahat oleh komunitasnya. Kondisi demikian pernah ditemukan dalam praktik-praktik tertentu pada masyarakat adat di wilayah Papua yang penyelesaian melalui pendekatan hukum pidana semata sering kali tidak mampu menyentuh akar persoalan sosial yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan analisis kriminologis, peneliti dituntut untuk mampu membedakan antara permasalahan yang bersifat individual (*private troubles*) dan persoalan yang bersifat struktural atau sosial (*public issues*) sebagaimana dikemukakan oleh C. Wright Mills. Pembedaan ini penting agar penilaian terhadap suatu peristiwa pidana tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi terjadinya pelanggaran hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya, termasuk anak-anak yang hak-haknya harus dijaga sebagai bagian dari hak asasi

manusia. Setiap anak memiliki hak dasar yang mencakup hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Dalam rangka memastikan hak-hak tersebut terpenuhi, salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah hak anak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak. Hak ini tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu :

- (1) *“Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.*
- (2) *Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”*

Meskipun telah ada regulasi yang jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kejahatan pelaku terhadap pelecehan seksual masih menghadapi banyak tantangan. Banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak yang tidak ditindaklanjuti secara hukum karena berbagai alasan, seperti kurangnya bukti, ketakutan korban untuk melapor, atas adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang ingin melindungi pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga, tetangga, atau bahkan tenaga pendidik di sekolah. Hal ini semakin mempersulit upaya penegakan hukum karena sering kali korban mengalami tekanan emosional yang besar ketika harus melaporkan pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan mereka.<sup>9</sup>

Sepanjang tahun 2024, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Mesuji tidak hanya terjadi secara *sporadic*, tetapi meningkat secara signifikan. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Mesuji mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terjadi delapan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang tersebar di berbagai kecamatan. Korban dalam kasus-kasus ini berusia antara 7 hingga 14 tahun, menunjukkan bahwa anak-

---

<sup>8</sup> Muhammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 108.

<sup>9</sup> Rika Sarawati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm 1.

anak yang seharusnya masih berada dalam lingkungan yang aman justru menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan seksual.<sup>10</sup> Berikut merupakan contoh kasusnya:

Tabel 1 . Kasus Kekerasan Fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji

| No. | Pelaku                           | Korban                              | Metode dan Modus                                                                                        | Kronologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PD (63), tetangga                | NAP (13) dan NW (11)                | Mengiming-imingi kedua anak tersebut dengan uang jajan Rp.100.000 untuk melampiaskan Hasrat seksualnya. | seorang pria berinisial PD (63) melakukan pencabulan terhadap dua anak perempuan di bawah umur, NAP (13) dan NW (11). Pelaku yang merupakan tetangga korban, mengiming-imingi kedua anak tersebut dengan uang jajan Rp.100.000 untuk melampiaskan Hasrat seksualnya. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Mesuji masih menjadi masalah serius yang perlu di tangani secara serius, terutama di lingkungan tempat tinggal yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. <sup>11</sup> |
| 2.  | Kepala sekolah di Mesuji FD (55) | Dua siswi SMP, NB (12), dan RC (12) | Mencabuli setelah korban melapor pelecehan teman.                                                       | Seorang kepala sekolah di Mesuji, Lampung, diduga mencabuli dua siswi SMP yang sebelumnya telah menjadi korban pelecehan seksual oleh teman sekolah mereka. Ironisnya, kedua siswi tersebut justru menjadi korban pencabulan oleh kepala sekolah saat melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Mesuji masih menjadi masalah serius yang                                                                                                                                                                        |

<sup>10</sup><https://tribrataneews.lampung.polri.go.id/detail-post/kurang-dari-1x24-jam-pelaku-pencabulan-anak-dibawah-umur-ditangkap-jajaran-sat-reskrim-polres-mesuji>. Diakses pada 20 Maret 2025.

<sup>11</sup> *ibid*

|    |                  |                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |                           |  | perlu ditangani secara serius, terutama di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | AS (35), guru SD | Dua siswi F (9) dan D (9) |  | kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Mesuji yang terbaru melibatkan seorang oknum guru SD berinisial AS (35) yang diduga melakukan sodomi terhadap dua siswanya sejak mereka masih duduk di bangku SD hingga SMP. Pelaku ditangkap polisi setelah kasus ini terungkap melalui video syur yang beredar di media sosial. Korban yang berinisial F dan D diiming-imingi uang dan barang oleh pelaku, serta diancam akan dibunuh sehingga tidak berani melawan. Pelaku juga diduga mencoba mengajak siswa lain untuk melakukan hal serupa. Kasus ini mendapat perhatian dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang menegaskan bahwa pelaku harus dihukum seberat-beratnya dan korban harus mendapat pendampingan serta pemulihan secara menyeluruh untuk menghindari trauma jangka panjang yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan masa depan korban. <sup>13</sup> |

Berdasarkan data kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dalam tabel di atas, isu hukum yang muncul adalah masih tingginya angka kejahatan seksual

<sup>12</sup> <https://regional.kompas.com/read/2023/01/14/133746278/alasan-periksa-2-siswi-yang-melapor-dilecehkan-teman-kepsek-di-lampung>. Diakses pada 20 Maret 2025.

<sup>13</sup> <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7910969/mensos-minta-guru-di-lampung-yang-sodomi-2-siswa-dihukum-berat>. Diakses pada 21 Maret 2025.

terhadap anak di Kabupaten Mesuji meskipun telah terdapat regulasi yang relatif komprehensif melalui UU TPKS). Fakta bahwa kejahatan tersebut banyak terjadi di lingkungan terdekat anak seperti rumah dan sekolah, serta dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan, menunjukkan adanya persoalan serius dalam efektivitas sistem perlindungan hukum dan sosial terhadap anak. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan lingkungan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan psikologis dan budaya yang menyebabkan korban atau keluarga enggan melaporkan peristiwa yang dialami. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin hak anak atas rasa aman, perlindungan, dan keadilan.

Isu hukum tersebut tercermin secara konkret dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial PD (63) terhadap dua anak perempuan di bawah umur, yaitu NAP (13) dan NW (11), di Kabupaten Mesuji. Pelaku yang merupakan tetangga korban memanfaatkan kedekatan sosial dan posisinya sebagai orang dewasa di lingkungan tempat tinggal korban dengan cara membujuk korban menggunakan uang jajan sebesar Rp100.000 untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius, khususnya ketika terjadi di lingkungan permukiman yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak. Anak sebagai korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi pemenuhan hak atas rasa aman, pemulihan fisik dan psikologis, serta keadilan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Mesuji tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan faktor psikologis pelaku, lemahnya pengawasan lingkungan, serta belum optimalnya sistem perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian kriminologis yang mendalam untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak serta menilai efektivitas upaya

penanggulangan yang telah dilakukan. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Fisik Terhadap Anak di Kabupaten Mesuji (Studi Kasus Polres Mesuji)”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini antara lain:

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji?
- b. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian kebijakan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji yang dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data empiris berupa hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi dalam menjawab permasalahan penelitian. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar pembahasan tetap terfokus pada perspektif kriminologis terhadap tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji. Adapun lokasi penelitian berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Mesuji dan dilaksanakan pada Tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan dalam rangka menekan dan mengurangi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menambah khazanah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam kajian kriminologis terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak serta relevansinya dengan teori-teori kriminologi. Hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian kriminologis dan perlindungan hukum terhadap anak.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan penal dan non-penal, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta penguatan upaya perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan seperangkat konsep yang disusun sebagai hasil abstraksi dari pemikiran ilmiah dan berfungsi sebagai kerangka acuan dalam penelitian. Kerangka ini digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis dimensi-dimensi sosial yang relevan dengan objek

kajian. Teori-teori kriminologi diarahkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya tindak pidana, antara lain:

**a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Kejahatan pada dasarnya merupakan perbuatan yang bersifat tercela dan bertentangan dengan nilai kebaikan. Secara etimologis, istilah kejahatan berasal dari kata jahat yang bermakna tidak baik atau buruk. Berdasarkan perspektif yuridis kejahatan dipahami sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Sementara itu dari sudut pandang sosiologis kejahatan merupakan bentuk perilaku manusia yang dikonstruksi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun masyarakat terdiri atas beragam pola perilaku, terdapat karakteristik tertentu yang menunjukkan kesamaan pola dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan perspektif hukum pidana, kejahatan dipahami sebagai setiap perbuatan atau tingkah laku manusia yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dirumuskan dan dilarang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Sejalan dengan pandangan tersebut, Edwin H. Sutherland mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku yang melanggar norma hukum pidana. Kejahatan berkaitan erat dengan pengabaian terhadap nilai moralitas dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan sepanjang perbuatan tersebut termasuk dalam larangan hukum pidana.<sup>15</sup>

Berdasarkan perspektif kriminologi, kejahatan pada hakikatnya dipahami sebagai perilaku manusia yang bertentangan dengan norma khususnya norma hukum pidana yang menimbulkan kerugian menciptakan korban serta mengganggu ketertiban sosial sehingga tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat. Oleh karena itu, kriminologi menempatkan kejahatan sebagai objek kajian utama dengan ruang lingkup yang luas, tidak semata-mata terbatas pada perbuatan yang telah dijatuhi

---

<sup>14</sup> Mega Arif, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Perdagangan Anak*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.2 Edisi.5, 2014.

<sup>15</sup> Balthasar Watunglawar, “Ethical Choices In Fighting Crime In Indonesia”, *SOSCIED*, Vol.4 No.1, Juli 2021, hlm 230.

sanksi pidana. Kajian kriminologi mencakup beberapa aspek, antara lain pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan, tindak pidana tertentu seperti kejahatan kerah putih yang dalam praktiknya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-penal, perilaku-perilaku yang mengalami proses dekriminalisasi, kelompok pelaku yang berada dalam status penahanan, serta berbagai bentuk tindakan yang secara faktual melanggar norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Berbagai teori dalam kajian kriminologi dikembangkan untuk menjelaskan sebab-sebab munculnya suatu kejahatan. Faktor penyebab kejahatan pada dasarnya merupakan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum. Melalui pendekatan teoritis kriminologi, permasalahan kejahatan dapat dianalisis secara sistematis dengan menelusuri faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan struktural yang memengaruhi perilaku pelaku.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori kriminologi sebagai kerangka analisis untuk mengkaji dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pelecehan fisik seksual terhadap anak di Kabupaten Mesuji. Teori-teori kriminologi tersebut dipergunakan untuk memahami secara komprehensif latar belakang terjadinya perbuatan kriminal, baik yang bersumber dari kondisi individu pelaku maupun dari faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya.

#### Teori Psikogenesis

Teori ini berpandangan bahwa perilaku kriminal muncul sebagai akibat dari faktor-faktor psikologis yang melekat pada diri individu seperti tingkat intelegensi, karakter kepribadian, motivasi, sikap mental yang menyimpang, fantasi yang tidak terkendali, proses rasionalisasi yang keliru, kesalahan dalam internalisasi nilai, konflik batin, ketidakstabilan emosi, serta kecenderungan psikopatologis tertentu. Kejahatan dipahami sebagai respons terhadap permasalahan kejiwaan yang dialami oleh pelaku, sehingga perilaku jahat tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dari kondisi psikologis yang terganggu.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abintoro Prakoso, 2013, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.77

Faktor psikologis tersebut kerap diperparah oleh tekanan hidup yang berkepanjangan seperti kegagalan ekonomi, frustrasi akibat kondisi sosial yang tidak membaik, serta ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Kemiskinan dan tekanan ekonomi menjadi variabel eksternal yang memperkuat kondisi psikologis pelaku, karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat mendorong individu mengambil jalan pintas, termasuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan. Dengan demikian, kejahatan dalam kerangka teori ini merupakan hasil interaksi antara kondisi psikologis internal pelaku dan tekanan sosial-ekonomi yang dialaminya.

#### **b. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Berbagai bentuk tindak pidana penganiayaan telah menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Pada penanganannya, dikenal konsep penanggulangan kejahatan yang sering disebut sebagai *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* yakni suatu upaya sistematis untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan melalui penerapan hukum pidana secara rasional. Penerapan hukum pidana tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga harus memperhatikan terpenuhinya rasa keadilan serta efektivitas dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Penanggulangan kejahatan juga dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminal yaitu suatu proses pengaturan dan perumusan langkah-langkah pengendalian kejahatan yang dilakukan secara terencana dan rasional oleh masyarakat melalui instrumen hukum dan kelembagaan. Kebijakan kriminal ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang lebih luas yang bertujuan menciptakan ketertiban sosial, kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan terhadap kepentingan umum.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua sarana yaitu:

##### **1) Kebijakan pidana dengan Sarana Penal**

Kebijakan pidana melalui sarana penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan menitikberatkan

pada penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Upaya ini bersifat represif yakni dilakukan melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dengan menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana tersebut berfungsi sebagai alat penjeraan sekaligus sebagai sarana perlindungan masyarakat dari perbuatan melawan hukum yang merugikan.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana pada hakikatnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis perundang-undangan yang disusun secara yuridis normatif dan dogmatis. Kebijakan hukum pidana harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan publik yang memiliki dimensi sosial, filosofis, dan kriminologis, sehingga perumusannya perlu mempertimbangkan tujuan perlindungan masyarakat, keadilan, serta efektivitas penanggulangan kejahatan. Hubungan antara kebijakan hukum pidana dan upaya penanggulangan kejahatan bersifat integral. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan sarana penal semata, melainkan harus dilaksanakan secara seimbang dan terpadu dengan sarana non-penal. Pendekatan integral tersebut dimaksudkan agar kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga mampu mencegah timbulnya kejahatan melalui langkah-langkah sosial, edukatif, dan preventif.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian mengenai pendekatan represif, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem peradilan pidana sebagai suatu mekanisme yang terintegrasi. Sistem peradilan pidana pada prinsipnya terdiri atas paling sedikit lima subsistem utama, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, serta profesi advokat. Kelima subsistem tersebut saling berkaitan dan menjalankan fungsi yang berbeda namun terhubung secara fungsional dalam rangka penegakan hukum pidana.

Upaya represif dijalankan melalui proses penegakan hukum yang mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan upaya represif tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian pidana (*punishment*) kepada pelaku, tetapi juga

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Media Group, 2011, hal 24.

melalui penerapan perlakuan tertentu (*treatment*) yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di kemudian hari.<sup>19</sup>

Upaya represif merupakan tahapan akhir dalam rangka penanggulangan kejahatan yang ditempuh apabila upaya-upaya pencegahan sebelumnya tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana. Pendekatan represif bersifat korektif dan retributif yakni memberikan sanksi hukum kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Meskipun sering dipersepsikan semata-mata sebagai sarana pemberian efek jera (*deterrent effect*) pada hakikatnya upaya represif juga bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana melalui mekanisme pemidanaan yang proporsional dan berkeadilan.<sup>20</sup>

Apabila proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dilaksanakan secara konsisten, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan upaya represif tersebut mampu berkontribusi dalam menekan angka kejahatan di masa mendatang. Dengan demikian, efektivitas upaya represif tidak hanya diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga dari kemampuannya dalam menciptakan ketertiban, rasa aman, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

## 2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat tidak dapat sepenuhnya bergantung pada penggunaan sarana hukum pidana, mengingat hukum pidana memiliki keterbatasan baik dari segi jangkauan maupun efektivitasnya dalam mencegah terjadinya kejahatan. Upaya non-penal menitikberatkan pada tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan tidak menggunakan instrumen pemidanaan. Pendekatan ini berorientasi pada pengendalian dan pengurangan faktor-faktor yang bersifat kondusif terhadap timbulnya kejahatan, sehingga potensi terjadinya perbuatan pidana dapat diminimalisir sejak dini.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.

<sup>20</sup> M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 8.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal dapat dipahami sebagai bentuk upaya preventif yang dilakukan melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat, serta melalui peningkatan pengawasan dan pembinaan. Sasaran utama dari kebijakan non-penal bukanlah pelaku kejahatan setelah perbuatan terjadi, melainkan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan itu sendiri.

Pendekatan non-penal mengintegrasikan kebijakan administratif seperti pencabutan izin usaha bagi pelaku kejahatan korporasi. Sanksi administratif terbukti lebih efektif mencegah kejahatan dibandingkan pidana penjara. Selain itu, penguatan sistem kesehatan mental masyarakat melalui layanan konseling gratis dan kampanye anti-stigma berhasil mengurangi kejahatan berbasis psikopatologi. Kebijakan ini juga memanfaatkan media massa untuk membentuk opini publik kritis terhadap kejahatan.

Program pemberdayaan kelompok rentan seperti mantan narapidana melalui pelatihan vokasi mampu mengurangi angka residivisme secara signifikan. Meski membutuhkan investasi jangka panjang, pendekatan non-penal lebih berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan sosial yang resisten terhadap kejahatan.

Upaya preventif diprioritaskan dalam penanggulangan kejahatan karena relatif mudah dilaksanakan, tidak memerlukan keahlian khusus, serta dapat dilakukan secara luas dan efisien oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satu upaya preventif yang signifikan adalah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini mencakup pemberian pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wawasan hukum, konsekuensi hukum dari perbuatan pidana, bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, serta ancaman sanksi yang dapat dikenakan apabila suatu tindak pidana dilakukan.

Masyarakat diharapkan menyadari bahwa setiap perbuatan melawan hukum memiliki konsekuensi hukum yang tegas, termasuk ancaman pidana berupa perampasan kemerdekaan. Kesadaran akan adanya sanksi pidana ini berfungsi sebagai faktor pencegah (*deterrent effect*) yang menumbuhkan rasa takut untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, upaya preventif tidak

hanya berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menekan potensi terjadinya kejahatan melalui pembentukan sikap patuh terhadap hukum dan norma yang berlaku.<sup>22</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu susunan pemikiran yang menggambarkan hubungan dan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang menjadi fokus penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman analitis dalam memahami objek kajian dengan menempatkan konsep-konsep tertentu sebagai titik sentral pengamatan dalam proses penelitian. Dengan adanya kerangka konseptual, peneliti dapat menata arah pembahasan secara sistematis sehingga hubungan antar variabel yang diteliti dapat dijelaskan secara logis dan terstruktur.

Berikut konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a) Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial secara komprehensif dan objektif. Ilmu ini berfokus pada pengamatan serta penyelidikan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan, termasuk sebab-sebab terjadinya, pelaku, korban, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif dan empiris, sehingga kriminologi dalam pengertian ini sering disebut sebagai kriminologi murni (*pure criminology*) yakni kajian kejahatan sebagaimana adanya tanpa terlebih dahulu dikaitkan dengan penilaian normatif hukum pidana.<sup>23</sup>
- b) Kejahatan (*rechtsdelicten*) yaitu perbuatan yang pada hakikatnya bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan tidak hanya merujuk pada perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup tindakan yang secara sosial dianggap tercela, merugikan, dan tidak dapat diterima oleh nilai-nilai keadilan masyarakat, meskipun belum atau tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tertulis.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Emilia Susanti, S.H.,M.H., 2019, “*Politik Hukum Pidana*”, : AURA, Bandar Lampung, hal. 46.

<sup>23</sup> A. S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 1

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm10

- c) Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, baik dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*) yang perbuatannya menimbulkan akibat hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut mencakup terpenuhinya unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku serta unsur objektif yang berhubungan dengan perbuatan, akibat, dan keadaan yang menyertainya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana.<sup>25</sup>
- d) Pelecehan seksual fisik merupakan setiap perbuatan yang mengandung unsur kekerasan atau pemaksaan yang bersifat seksual terhadap tubuh seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan tersebut meliputi, antara lain, tindakan pelecehan seksual fisik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual. Seluruh perbuatan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan, melanggar hak atas integritas tubuh dan martabat manusia, serta dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>
- e) Anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, serta belum pernah melangsungkan perkawinan. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki keterbatasan kemampuan bertindak secara mandiri sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

### 3) Sistematika penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab. Untuk memberikan gambaran yang utuh dan memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian, sistematika penulisan skripsi ini disusun dan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 61

<sup>26</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, *Op.Cit*, hlm. 55

<sup>27</sup> R.Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, 1988. hlm.241

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian pendahuluan dalam penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang penelitian, perumusan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum struktur pembahasan penelitian.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis penelitian yang menguraikan berbagai literatur dan referensi ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi kriminologi sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana, pengertian kejahatan dan kekerasan seksual, teori-teori mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan, serta konsep dan pendekatan dalam penanggulangan kejahatan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi yang meliputi pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan ilmiah.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian mengenai penyajian serta pembahasan data hasil penelitian yang telah diperoleh, yang meliputi analisis kriminologis terhadap kejahatan pelecehan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji, serta pembahasan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dalam rangka mengatasi tindak pidana tersebut.

## **V. PENUTUP**

Bab penutup memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan secara sistematis, serta memuat saran-saran yang disusun sesuai dengan permasalahan penelitian. Saran tersebut ditujukan kepada para narasumber maupun pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan peran dalam penanggulangan tindak pidana yang dikaji sebagai bentuk kontribusi akademik penulis dalam upaya perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

#### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang menelaah kejahatan sebagai fenomena sosial. Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard seorang antropolog asal Prancis. Secara etimologis, kriminologi berasal dari gabungan kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan. Kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kajian kriminologi Istilah "kajian" berasal dari kata “kaji” yang berarti "penyelidikan terhadap sesuatu". Ketika seseorang meluangkan waktu untuk meneliti hal, hal itu menandakan bahwa ia sedang melakukan penyelidikan yang akan menghasilkan suatu penelitian.

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mengkaji kejahatan dari berbagai sudut pandang. Ilmu ini berkembang dan diakui sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19, seiring dengan munculnya hasil penelitian Cesare Lombroso pada tahun 1876 yang memperkenalkan teori atavisme serta klasifikasi tipe-tipe pelaku kejahatan. Perkembangan kriminologi juga dipengaruhi oleh pemikiran Enrico Ferri yang menekankan hubungan kausalitas dan faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Kajian mengenai perilaku kriminal menjadi fokus utama dalam ilmu kriminologi.<sup>28</sup> Seorang antropolog Perancis bernama P. Topinard adalah orang pertama yang menggunakan istilah "kriminologi". Ada banyak gagasan yang mencoba menjelaskan persoalan perilaku kriminal; namun, banyak dari pandangan ini dipengaruhi oleh masalah agama,

---

<sup>28</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, S.H.,M.H., Kamilatun, S.H., M.H., Angelina Putri, 2023, “*Kriminologi*”, Pusaka Media, Bandar Lampung, hal.1.

politik, filsafat, dan ekonomi. Berikut ini adalah daftar berbagai definisi kriminologi yang dikemukakan oleh berbagai ahli, sebagai berikut <sup>29</sup>:

- 1) Wilhelm Sauer berpendapat kriminologi adalah studi tentang sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh individu dan budaya bangsa.
- 2) W.A. Bonger berpendapat kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempunyai misi menyelidiki segala kejahatan semaksimal mungkin.
- 3) Poin ketiga adalah seperti yang disampaikan oleh Edwin Sutherland, "*Criminology is the body of* pengetahuan tentang kenakalan remaja dan kejahatan sebagai fenomena sosial" (*criminology is a body of* pengetahuan yang mencakup kenakalan remaja dan kejahatan sebagai fenomena sosial).
- 4) Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah kumpulan informasi komprehensif mengenai perilaku dan ciri-ciri penjahat, serta lingkungan sekitar mereka dan cara mereka di perlakukan secara formal oleh organisasi ketertiban ketertiban umum dan oleh anggota masyarakat.

Kriminologi dalam hukum adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab, pelaku, dan dampaknya.<sup>30</sup> Selain mengkaji kejahatan, kriminologi juga membahas proses pembentukan hukum, bentuk-bentuk pelanggaran hukum, serta respons masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan secara menyeluruh.

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji gejala kejahatan secara luas. Cakupan yang luas tersebut mencakup seluruh bentuk kejahatan beserta berbagai aspek yang berkaitan dengannya, seperti faktor penyebab muncul dan hilangnya kejahatan serta dampak yang ditimbulkan. Dalam kriminologi, berbagai peristiwa

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Replika Aditama, 2003, hlm 1.

<sup>30</sup> Edwin H Sutherland & Donald R.Cressey, *Azas-Azas Kriminologi*, Alumni 1973 Bandung, hlm 11.

kejahatan yang sebelumnya berdiri sendiri sebagai data terpisah disusun dan dianalisis secara sistematis menjadi satu kesatuan ilmu pengetahuan.<sup>31</sup>

Kajian kriminologi meliputi faktor-faktor yang menyebabkan muncul dan berakhirnya kejahatan, dampak yang ditimbulkan, respons masyarakat terhadap kejahatan, serta karakteristik pelaku kejahatan, seperti usia, latar belakang keturunan, tingkat pendidikan, dan orientasi cita-cita. Keseluruhan kajian yang berkaitan dengan kejahatan tersebut yang semula berdiri sebagai data terpisah, kemudian disusun dan dianalisis secara terpadu dalam suatu kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis yang disebut kriminologi.

Menurut W.A. Bonger, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan secara seluas-luasnya. Kriminologi dibedakan ke dalam kriminologi murni yang mencakup beberapa bidang kajian, antara lain antropologi kriminal yang mempelajari pelaku kejahatan berdasarkan aspek fisik atau biologisnya, sosiologi kriminal yang mengkaji sejauh mana faktor-faktor sosial dalam masyarakat menjadi penyebab terjadinya kejahatan, psikologi kriminal yang menelaah pelaku kejahatan dari sudut pandang kejiwaan, serta sikopatologi dan neuropatologi kriminal yang memfokuskan kajian pada pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan. Penologi juga termasuk dalam kajian kriminologi murni yang berorientasi pada upaya pengendalian kejahatan, khususnya melalui sistem pemidanaan.<sup>32</sup>

Menurut J. Costant, kriminologi merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang berfokus pada upaya mengidentifikasi dan menentukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan serta munculnya pelaku kejahatan.<sup>39</sup>

Menurut Sutherland, kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial. Ruang lingkup kriminologi tidak hanya terbatas pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran terhadap hukum, serta reaksi yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Sutherland membagi kriminologi ke

---

<sup>31</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Parsito Bandung, 1981, hlm. 1

<sup>32</sup> W. A. Bonger. *Op.Cit.* hlm. 37.

dalam beberapa cabang utama, antara lain sosiologi hukum yang menelaah kejahatan sebagai perbuatan yang ditentukan oleh hukum dan diancam dengan sanksi, sehingga kajian mengenai sebab-sebab kejahatan harus disertai dengan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan hukum, khususnya hukum pidana. Penologi juga termasuk dalam cabang kriminologi yang menurut Sutherland tidak hanya membahas hukuman semata, tetapi juga mencakup berbagai upaya pengendalian kejahatan, baik yang bersifat represif maupun preventif.<sup>33</sup>

Menurut Frij, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan secara menyeluruh, termasuk bentuk-bentuk kejahatan, faktor-faktor penyebabnya, serta akibat yang ditimbulkan.<sup>34</sup>

Sutherland menyatakan bahwa kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran terhadap hukum, serta reaksi yang timbul akibat pelanggaran tersebut.<sup>35</sup> W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk meneliti gejala kejahatan secara seluas-luasnya.<sup>36</sup> Wolfgang, Savitz, dan Johnson mendefinisikan kriminologi sebagai himpunan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang diarahkan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai fenomena kejahatan melalui kajian dan analisis ilmiah terhadap berbagai data, keteraturan, pola, serta faktor-faktor kausal yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan respons masyarakat terhadap keduanya.<sup>37</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kriminologis

Ruang lingkup kajian kriminologi meliputi proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, serta reaksi yang muncul akibat terjadinya pelanggaran tersebut. Pada dasarnya, pembahasan dalam kriminologi mencakup tiga aspek pokok utama, yaitu:

---

<sup>33</sup> B. Simanjuntak. *Op.Cit*

<sup>34</sup> Topo Santoso dan Eva Zulfa. *Op.Cit.* hlm. 11

<sup>35</sup> J.E Sahetapy, “*Teori kriminologi Suatu Pengantar*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.5.

<sup>36</sup> Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H.,M.H., “ *Diktat Mata Kuliah Kriminologi*”, elibrary.unikom.ac.id, April 2020, hal.1.

<sup>37</sup> H. M. Ri dwan dan Ediwarman. *Azaz-azaz Kriminologi*. Medan. USU Pers. 1994. hlm. 1.

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan hukum acara pidana (*making laws*) merupakan salah satu ruang lingkup kajian kriminologi. Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana tersebut meliputi perumusan definisi kejahatan, penentuan unsur-unsur kejahatan, pemahaman mengenai relativitas pengertian kejahatan, serta penggolongan berbagai bentuk kejahatan.
- b. Etiologi kriminal merupakan bagian dari kajian kriminologi yang memfokuskan pembahasan pada teori-teori mengenai penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Ruang lingkup etiologi kriminal meliputi kajian terhadap berbagai aliran atau mazhab kriminologi, teori-teori kriminologi, serta beragam perspektif yang digunakan dalam menganalisis fenomena kejahatan.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*) merupakan salah satu ruang lingkup kajian kriminologi yang tidak hanya diarahkan kepada pelanggar hukum melalui tindakan represif, tetapi juga mencakup respons terhadap potensi pelanggar hukum dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Kajian ini juga membahas perlakuan terhadap pelaku pelanggaran hukum. Ruang lingkup reaksi terhadap pelanggaran hukum tersebut meliputi teori-teori pemidanaan serta berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan.

Pembahasan mengenai ruang lingkup kriminologi pada dasarnya berkaitan dengan objek kajian yang menjadi fokus studi dalam disiplin kriminologi. Dalam hal ini, Bonger mengklasifikasikan kriminologi ke dalam dua bagian utama yaitu:

- a. Kriminologi murni merupakan salah satu bagian dalam klasifikasi kriminologi menurut Bonger yang mencakup beberapa bidang kajian utama. Bidang tersebut meliputi antropologi kriminal yaitu kajian mengenai pelaku kejahatan dari aspek fisik atau somatis yang berupaya menjelaskan karakteristik dan tanda-tanda biologis pelaku kejahatan, sosiologi kriminal yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial serta menelaah sejauh mana faktor-faktor dalam masyarakat menjadi penyebab terjadinya kejahatan psikologi kriminal yang mengkaji pelaku kejahatan dari sudut pandang kejiwaan, psikopatologi dan neuropatologi kriminal yang mempelajari pelaku kejahatan yang mengalami

gangguan kejiwaan maupun sistem saraf, serta penologi yaitu bidang ilmu yang membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan sistem penghukuman.

- b. Bonger juga membagi kriminologi ke dalam kriminologi terapan yang berorientasi pada penerapan praktis dalam penanggulangan kejahatan. Kriminologi terapan meliputi higiene kriminal yaitu upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, politik kriminal yang merupakan usaha penanggulangan kejahatan setelah kejahatan terjadi, serta kriminalistik yaitu bidang ilmu yang mempelajari pelaksanaan penyidikan secara teknis, termasuk teknik pengungkapan dan pengusutan tindak kejahatan.

Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mencakup proses pembentukan hukum, terjadinya pelanggaran hukum, serta reaksi yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kriminologi dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu:

- a. Etiologi Kriminal adalah bidang ilmu yang secara ilmiah mempelajari penyebab dan akar masalah yang mendasari terjadinya tindak kejahatan. Bidang ini mempelajari berbagai hal yang bisa menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal, seperti faktor psikologis seperti gangguan mental atau masalah kepribadian, faktor sosial seperti kemiskinan atau lingkungan pergaulan yang tidak sehat, faktor biologis seperti kelainan genetik atau pengaruh bahan kimia, serta faktor ekonomi seperti tidak memiliki pekerjaan atau ketimpangan sosial. Tujuannya adalah memahami mengapa kejahatan terjadi agar bisa mencegahnya secara efektif.
- b. Penologi adalah bidang ilmu yang khusus mempelajari mengenai hukuman dan cara-cara penerapannya dalam sistem pemidanaan. Bidang ini menggambarkan perkembangan konsep hukuman seiring berjalannya waktu, mulai dari hukuman fisik pada masa lampau hingga sistem rehabilitasi yang ada saat ini.
- c. Sosiologi hukum pidana yang menitikberatkan pada analisis ilmiah terhadap berbagai kondisi yang memengaruhi perkembangan hukum pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994, hlm. 1.

Kejahatan sebagaimana terjadi secara konkret dalam kehidupan masyarakat, beserta individu-individu yang melakukan kejahatan, merupakan objek kajian dalam kriminologi.<sup>39</sup> Secara umum, objek studi kriminologi mencakup tiga unsur utama, yaitu pelaku kejahatan, perbuatan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap pelaku dan peristiwa kejahatan tersebut.<sup>40</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang bersifat hereditas atau bawaan sejak lahir, maupun sebagai warisan biologis. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dengan latar belakang pendidikan yang beragam, memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan tersebut dapat dilakukan secara sadar, melalui proses pemikiran, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang diarahkan pada tujuan tertentu. Kejahatan merupakan suatu konstruksi yang bersifat abstrak, karena keberadaannya tidak dapat diamati atau diraba secara langsung, melainkan hanya dapat dikenali melalui akibat yang ditimbulkannya.<sup>41</sup>

Menurut Kartono, kejahatan dapat dipahami sebagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan, bersifat merugikan dan asosial bagi masyarakat, serta melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan pidana. Berdasarkan perspektif sosiologis, kejahatan dimaknai sebagai seluruh ucapan, perbuatan, dan perilaku yang secara ekonomi, politik, maupun sosial-psikologis menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat, melanggar norma-norma kesusilaan, serta mengancam keselamatan warga

---

<sup>39</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*,

<sup>40</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>41</sup> Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 181-192.

masyarakat, baik perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang pidana maupun yang belum secara eksplisit dirumuskan di dalamnya.<sup>42</sup>

## 2. Jenis Kejahatan

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki beragam bentuk yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sasaran tindakannya. Mustofa mengemukakan bahwa kejahatan menurut sasaran kejahatannya meliputi kejahatan terhadap badan, seperti pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan, kejahatan terhadap harta benda, antara lain perampokan, pencurian, dan penipuan, kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti pemabukan dan perjudian, serta kejahatan terhadap keamanan negara.<sup>43</sup> Peningkatan kejahatan dalam masyarakat pada dasarnya hanya sebagian kecil dipengaruhi oleh faktor eksternal, sedangkan sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan dan kurangnya kemauan individu dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Budianto berpendapat bahwa salah satu faktor utama tingginya tingkat kejahatan di Indonesia adalah besarnya angka pengangguran, sehingga apabila permasalahan tersebut tidak segera ditangani, jumlah kejahatan berpotensi terus meningkat. Selain itu, kejahatan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti meluasnya kemiskinan, keterbatasan fasilitas pendidikan, bencana alam, proses urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memberikan peluang terjadinya tindak kejahatan. Sejalan dengan hal tersebut, Sutrisno dan Sulis menyatakan bahwa penyebab kejahatan dapat ditinjau dari beberapa faktor utama, yakni karakter atau bakat individu pelaku, lingkungan sekitarnya, serta aspek kerohanian.<sup>44</sup>

Bakat atau kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan dapat ditinjau dari aspek kejiwaan atau kerohanian. Terdapat individu yang sejak lahir memiliki kondisi kejiwaan yang mudah terpancing emosi, kurang mampu menahan tekanan dari lingkungan, serta memiliki daya tahan mental yang lemah. Terdapat juga

---

<sup>42</sup> Sitorus, I., & Marpaung, D. S. H. (2022). Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan). *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2204-2213.

<sup>43</sup> Purba, N., Basri, A., & Siregar, D. A. (2017). *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*.

<sup>44</sup> Puti Priyana, S. H., & Yuliardi, A. D. (2023). *Kriminologi-Sebab-Sebab terjadinya kejahatan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

individu yang sejak awal mengalami gangguan atau cacat secara rohaniah. Dalam konteks tertentu dikenal istilah kleptomania yaitu kondisi di mana seseorang memiliki dorongan kuat untuk mengambil atau mencuri barang yang dilihatnya, bukan karena kebutuhan, melainkan semata-mata didorong oleh kepuasan pribadi. Kecenderungan melakukan kejahatan juga dapat dianalisis berdasarkan jenis kelamin, mengingat adanya perbedaan persentase antara kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.<sup>45</sup>

Fenomena tersebut dapat ditunjukkan melalui data statistik yang memperlihatkan bahwa persentase tindak kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan ini berkaitan dengan karakteristik yang melekat pada masing-masing jenis kelamin sejak lahir, termasuk perbedaan sifat dan kondisi fisik, di mana secara umum perempuan memiliki kemampuan fisik yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain faktor jenis kelamin, lingkungan sekitar juga berperan dalam membentuk kecenderungan kriminal seseorang yang dapat ditinjau dari aspek pendidikan dan pola pengasuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi pendidikan yang tidak teratur, buruk, atau penuh kekacauan yang dialami anak dalam masa perkembangannya dapat memengaruhi perilaku anak dan mendorongnya ke arah perbuatan menyimpang atau kejahatan, terlebih apabila anak tersebut sama sekali tidak memperoleh pendidikan yang memadai, baik dari sekolah maupun dari keluarga. Lingkungan keluarga dan masyarakat turut memberikan pengaruh signifikan terhadap munculnya perilaku kriminal, seperti kondisi kemiskinan, kepadatan tempat tinggal, kenakalan dan kejahatan yang dilakukan orang tua, perpecahan keluarga akibat perceraian, kurangnya rasa aman karena ketegangan dalam rumah tangga, hubungan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya pengawasan orang tua, pola disiplin ayah yang terlalu keras, serta adanya sikap permusuhan anak terhadap orang tua.

Menurut Ridwan dan Ediwarman, penjahat dalam perspektif yuridis dipahami sebagai seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana

---

<sup>45</sup> Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanganan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

dan telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan serta dijatuhi sanksi pidana. Seseorang tidak serta-merta dapat dianggap sebagai penjahat semata-mata karena pengakuan atau tuduhan yang diarahkan kepadanya, melainkan status tersebut baru dapat dilekatkan setelah perbuatannya dibuktikan melalui proses peradilan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terdapat berbagai tipe penjahat yang dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik tertentu. Menurut Lombroso, bentuk-bentuk penjahat meliputi:

- a. Penjahat yang memiliki kecenderungan bawaan sejak lahir, penjahat dengan gangguan ingatan atau kejiwaan yang sering disebut sebagai penjahat gila, serta penjahat yang dipengaruhi oleh kebiasaan mengonsumsi alkohol atau minuman keras.
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana karena adanya kesempatan, baik akibat kondisi terdesak maupun sebagai hasil dari kebiasaan. Lombroso juga mengemukakan adanya penjahat yang bertindak karena dorongan hawa nafsu, yakni individu yang melaksanakan keinginannya secara bebas tanpa mempertimbangkan norma yang berlaku.
- c. Penjahat dengan tipe campuran, yaitu individu yang memiliki bakat kriminal sejak lahir yang kemudian diperkuat oleh adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan.<sup>46</sup>

Dalam perumusan pasal-pasal KUHP, kejahatan dipahami sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam ketentuan KUHP. Beberapa bentuk tindak kejahatan yang kerap terjadi dalam masyarakat antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Terkait dengan tindak pidana pemerkosaan, Pasal 285 KUHP mengatur bahwa perbuatan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan tindak pidana perkosaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

---

<sup>46</sup> Ikawati, L. (2019). Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 123-136.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual

### 1. Pengertian Tindak Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang bersifat serius dan memperoleh perhatian khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya mencakup perbuatan yang bersifat fisik, tetapi juga tindakan nonfisik yang berkaitan dengan pelecehan, pemaksaan, eksploitasi, serta penyiksaan yang bermuatan seksual. UU TPKS secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi korban, sekaligus memperjelas dan mempertegas sanksi pidana terhadap pelaku.<sup>47</sup>

UU TPKS mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk perbuatan kekerasan seksual lain yang pengaturannya terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual diklasifikasikan ke dalam sembilan kategori, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pelecehan seksual fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi dan sering kali sulit terdeteksi karena tidak selalu meninggalkan luka fisik yang tampak. Bentuk pelecehan ini dapat berupa pernyataan, gerakan tubuh, maupun tindakan yang tidak pantas yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi seseorang dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat korban.<sup>48</sup>

Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00. Bentuk-bentuk pelecehan seksual fisik antara lain meliputi

---

<sup>47</sup> Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), hlm 61-72.

<sup>48</sup> Triwijati, N. E. (2007). Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 4, hlm 303-306.

penyampaian komentar bernuansa seksual yang tidak dikehendaki korban, penggunaan isyarat atau gestur yang bersifat cabul, serta penyebaran materi pornografi tanpa adanya persetujuan dari korban.<sup>49</sup>

Selain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik juga diatur secara tegas dalam UU TPKS. Pelecehan seksual fisik mencakup perbuatan berupa sentuhan atau tindakan bernuansa seksual yang tidak dikehendaki oleh korban dan ditujukan pada tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi korban. Berbagai bentuk pemaksaan juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, dan perkawinan merupakan bentuk kekerasan yang merampas hak serta kebebasan korban untuk menentukan pilihan atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Tindakan pemaksaan tersebut dapat terjadi dalam beragam konteks, termasuk dalam lingkungan rumah tangga, hubungan kerja, maupun situasi khusus lainnya.<sup>50</sup>

Tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga berdampak pada kerusakan martabat dan kebebasan korban. Penyiksaan seksual merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara sengaja dengan menyerang organ tubuh dan seksualitas korban sehingga menimbulkan rasa sakit, trauma, serta penderitaan yang mendalam. Penyiksaan ini dapat dilakukan melalui tindakan fisik ataupun psikologis untuk menghukum, mengintimidasi, atau mengendalikan korban. Penyiksaan seksual kerap terjadi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, konflik bersenjata, maupun situasi penahanan.<sup>51</sup>

UU TPKS juga mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana media elektronik, seperti penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan, pelecehan seksual melalui komunikasi elektronik, serta pemaksaan seksual yang dilakukan secara daring.

---

<sup>49</sup> Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 14-18.

<sup>50</sup> Faizah, N. (2013). Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 113-128.

<sup>51</sup> Nst, A. S. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt): Telaah Dampak Kekerasan Fisik, Kekerasan Domestik, Kekerasan Sosial Dan Sosio-Ekonomi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(11), 3123-3138.

## 2. Jenis Kejahatan Seksual

Mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan sangat penting untuk melindungi korban. kekerasan fisik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan jenis tindakan dan dampaknya. Berikut adalah 9 (Sembilan) kategori yang sering digunakan untuk mengklasifikasikannya:<sup>52</sup>

a. Pukulan (*striking*)

Kategori ini mencakup semua tindakan memukul, meninju, menampar, menendang, atau membenturkan tubuh seseorang ke suatu benda.

b. Tampan (*slapping*)

Bentuk kekerasan yang sering dianggap "ringan," tetapi tetap meninggalkan rasa sakit dan tanda pada tubuh.

c. Dorongan atau guncangan (*pushing/shaking*)

Tindakan mendorong atau mengguncangkan tubuh seseorang dengan kasar, yang dapat menyebabkan korban kehilangan keseimbangan dan jatuh. Pada bayi, tindakan ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan sindrom bayi terguncang (*shaken baby syndrome*) yang berakibat fatal.

d. Gigitan dan bekas luka (*bites and scars*)

Tindakan menggigit yang disengaja. Gigitan manusia bisa sangat menyakitkan dan meninggalkan bekas luka yang terlihat, serta berpotensi menularkan penyakit.

e. Luka bakar (*burns*)

Kategori ini mencakup luka yang disebabkan oleh kontak dengan benda panas, cairan panas, atau api. Luka bakar bisa terjadi secara disengaja (misalnya, membakar dengan rokok) atau tidak disengaja akibat kelalaian.

f. Cekikan atau pencekikan (*choking/strangulation*)

Tindakan menekan leher seseorang untuk membatasi aliran udara atau darah ke otak. Ini merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang paling berbahaya

---

<sup>52</sup> Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287-304.

dan berpotensi mematikan.

- g. Serangan dengan senjata (*assault with a weapon*)  
Menggunakan benda, senjata tajam, atau senjata api untuk melukai orang lain. Tingkat keparahan serangan ini sangat tinggi dan sering kali dianggap sebagai tindak pidana berat.
- h. Penahanan atau pengikatan (*restraint/tying up*)  
Membatasi pergerakan seseorang dengan cara mengikat, memborgol, atau menahan paksa. Tujuannya adalah untuk mengontrol atau melumpuhkan korban, sering kali sebagai awal dari kekerasan lain.
- i. Pelecehan yang mengancam (*threatening harassment*)  
Kekerasan fisik tidak selalu berupa kontak langsung. Mengancam dengan isyarat fisik (misalnya, mengacungkan tinju atau senjata) juga termasuk dalam kategori ini karena menimbulkan bahaya psikologis yang signifikan.

Kekerasan fisik bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti dalam lingkungan keluarga yakni KDRT, perundungan di sekolah, tempat kerja, atau di masyarakat umum. Dampak dari kekerasan fisik tidak hanya terbatas pada cedera fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam, seperti trauma, kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental jangka panjang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan fisik terhadap anak diatur dalam beberapa pasal, khususnya Pasal 76C dan Pasal 80. Secara eksplisit, undang-undang ini tidak mengelompokkan kekerasan fisik ke dalam kategori yang rinci seperti yang Anda sebutkan, tetapi memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dilarang. Bagi pelaku yang terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap anak, sanksi pidananya diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>53</sup> Angelita, C. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Kritis. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), hlm 241.

76C. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa pelaku dikenai pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp72.000.000,00.

- b. Pasal 80 ayat (2) menentukan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan anak mengalami luka berat, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00.
- c. Pasal 80 ayat (3) mengatur bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan anak meninggal dunia, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp3.000.000.000,00.

Pasal-pasal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan memberikan sanksi tegas bagi para pelakunya, mulai dari kekerasan fisik ringan hingga yang menyebabkan kematian. Namun, secara teoritis dan praktis, dalam dunia psikologi, hukum, dan kesehatan, kekerasan fisik sering diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk. Tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi, pencegahan, dan penanganan kasus.

#### **D. Tinjauan tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Secara etimologis, berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum mencapai kedewasaan. Pengertian anak memiliki beragam rumusan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta dikemukakan pula oleh para pakar dan ahli sesuai dengan perspektif keilmuannya masing-masing.<sup>54</sup> Setiap peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, pengertian anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Arunde, R. M. M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 6(2), hlm 996.

<sup>55</sup> Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 66-82, hlm 721.

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
- b. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemukan dalam Pasal 330 yang menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Anak dipahami sebagai setiap orang yang belum berusia dua puluh satu tahun dan belum menikah. Apabila seseorang telah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia dua puluh satu tahun, kemudian perkawinannya berakhir karena perceraian atau kematian pasangan sebelum yang bersangkutan genap berusia dua puluh satu tahun, maka orang tersebut tetap dianggap sebagai orang dewasa dan tidak lagi dikualifikasikan sebagai anak.
- c. Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1), batas usia anak yang dinyatakan telah mampu berdiri sendiri atau dianggap dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang yang bersangkutan tidak mengalami cacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.
- d. Pengertian anak menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt.7/539/7-77 tanggal 13 Juli 1977 dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Dalam aspek politik, seseorang dinyatakan telah dewasa apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya tujuh belas tahun sehingga berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dinyatakan dewasa apabila telah mencapai usia delapan belas tahun, yang merupakan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
- e. Anak yang dinyatakan dewasa secara hukum adalah seseorang yang telah mencapai batas usia tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum, sehingga yang bersangkutan dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sepanjang hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan batas usia anak memiliki arti yang sangat penting dalam perkara pidana maupun perdata, karena digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana termasuk dalam kategori anak atau bukan. Pengaturan mengenai batas usia anak juga menunjukkan adanya perbedaan di berbagai negara, khususnya dalam menentukan usia pertanggungjawaban pidana terhadap anak.<sup>56</sup>

Di beberapa negara, penentuan status seseorang sebagai anak atau orang dewasa tidak hanya didasarkan pada faktor usia, tetapi juga mempertimbangkan tingkat aktivitas serta kemampuan berpikir yang dimilikinya. Pengertian anak juga dirumuskan dalam Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* yang menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali apabila berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak tersebut, kedewasaan telah diperoleh lebih dahulu.<sup>57</sup>

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam karya Maidi Gultom, seseorang masih dikategorikan sebagai anak selama dalam dirinya berlangsung proses pertumbuhan dan perkembangan. Seseorang baru dianggap dewasa apabila proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut telah selesai. Berdasarkan pandangan tersebut, batas usia anak ditetapkan hingga memasuki usia dewasa, yakni delapan belas tahun bagi perempuan dan dua puluh satu tahun bagi laki-laki.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).

<sup>57</sup> Mokolensang, A. R. T., Gerungan, M. A., & Korah, R. S. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini. *LEX PRIVATUM*, 11(5).

<sup>58</sup> Wardana, A. A. (2017). Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 160-165.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan suatu penelitian ilmiah memiliki identitas masing-masing. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan referensi kepustakaan dan berbagai bahan lainnya.<sup>59</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

##### **1) Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis atau normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan konsepsi hukum. Pendekatan ini berhubungan erat dengan pelaku tindak pidana pelecehan seksual Fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji.

##### **2) Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

#### **B. Sumber Dan Jenis Data**

Data Sumber data penelitian yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, primer, dan tersier.<sup>60</sup> Berikut merupakan sumber data penelitian, antara lain:

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui secara resmi oleh negara<sup>61</sup>, terdiri dari:

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 1-2

<sup>60</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika, 2009) hlm. 176

<sup>61</sup> Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai penjelas, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer<sup>62</sup>, terdiri dari:
  - a. Jurnal Ilmiah; dan
  - b. Artikel Ilmiah.
3. Hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat penunjang dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum<sup>63</sup>, terdiri dari:
  - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b. Kamus Bahasa Inggris;
  - c. Kamus Bahasa Hukum;
  - d. Majalah; dan
  - e. Media Massa.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

### C. Penentuan Narasumber

Wawancara dengan informan dilaksanakan guna memperoleh data utama di dalam penelitian ini. Narasumber yang diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu:

- |                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Penyidik pada Polres Mesuji Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Mesuji                                 | : 1 Orang        |
| 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Mesuji                                           | : 1 Orang        |
| 3. Tokoh Masyarakat Kepala Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji                                                       | : 1 Orang        |
| 4. Tokoh Agama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mesuji                                                           | : 1 Orang        |
| 5. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung                                                         | : 1 Orang        |
| 6. Dosen Sosiologi bidang Kriminologi dan Perilaku Menyimpang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung | : 1 Orang +      |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                           | <b>: 6 Orang</b> |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa prosedur, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan:<sup>64</sup>

- a. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, serta mengutip berbagai literatur yang relevan, termasuk buku-buku ilmiah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi Lapangan, dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan narasumber penelitian sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>64</sup> Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), hlm 974-980.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan:<sup>65</sup>

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan data dan memilih data yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan pengelompokan data sesuai kategori yang telah ditentukan agar diperoleh informasi yang akurat dan benar-benar dibutuhkan untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, yaitu kegiatan penyusunan data yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan terpadu pada subpokok bahasan, sehingga memudahkan proses interpretasi data.

### E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penguraian data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu dengan menguraikan fenomena atau data yang bersifat khusus terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil analisis disertai dengan penyampaian saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

---

<sup>65</sup> Amruddin, S. P. (2022). Paradigma kuantitatif, teori dan studi pustaka. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 1, hlm 367.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Kejahatan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji disebabkan oleh perpaduan faktor internal dan eksternal. Faktor internal berhubungan dengan kondisi psikologis pelaku, seperti lemahnya kemampuan pengendalian diri, adanya distorsi nilai moral dan kesusilaan, serta dorongan seksual yang tidak terkendali yang kemudian diperkuat oleh rendahnya kesadaran hukum. Kerentanan korban sebagai anak yang belum memiliki kematangan berpikir, belum memahami batasan tubuh, serta belum mampu melindungi diri secara mandiri turut memperbesar risiko terjadinya kejahatan. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan sosial seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, kebiasaan malu dan keengganan untuk melaporkan kejahatan seksual, serta lemahnya pengawasan orang tua dan kontrol sosial di lingkungan tempat tinggal. Faktor internal pelaku dan faktor eksternal lingkungan tersebut menciptakan situasi kriminogenik yang membuka kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual fisik terhadap anak di Kabupaten Mesuji dilakukan melalui pendekatan non-penal dan penal yang saling berkaitan. Pendekatan non-penal diarahkan pada pencegahan dini dengan menekan niat pelaku dan menutup kesempatan terjadinya kejahatan melalui langkah pre-emptif dan preventif, seperti pembinaan moral dan keagamaan, penguatan fungsi dan pengawasan keluarga, peran aktif sekolah, sosialisasi perlindungan anak, serta pengawasan lingkungan masyarakat. Pendekatan penal dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemidanaan, hingga rehabilitasi dan pemulihan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

1. Agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara bersama-sama memperkuat langkah-langkah pencegahan, diperlukan upaya yang terintegrasi dan sistematis, termasuk pengawasan yang lebih ketat di lingkungan keluarga, penguatan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pembentuk karakter, serta peningkatan keterlibatan lingkungan sosial dalam membimbing anak. Pembinaan nilai-nilai moral, etika, dan kesadaran hukum sejak dini juga menjadi hal penting untuk membentuk pemahaman dan perilaku anak yang sesuai norma sosial dan hukum, sehingga tercipta lingkungan yang baik untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan memperkuat perlindungan mereka.
  
2. Agar upaya non-penal dapat dioptimalkan secara berkelanjutan dalam menekan niat pelaku dan menutup peluang terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, maka upaya penegakan hukum harus dilaksanakan dengan cara yang tegas, cepat, dan konsisten. Penegakan hukum ini tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga berfokus pada perlindungan menyeluruh bagi korban, termasuk pemulihan psikologis, sosial, dan hukum. Penulis berharap terciptanya sinergi antara pencegahan dan penindakan sehingga anak-anak dapat menikmati hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara aman, terlindungi dari kekerasan, serta memperoleh keadilan apabila mereka menjadi korban kejahatan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Syani. (1989). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Abintoro Prakoso. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Refleksi, Makassar.
- Alam, (2018) *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Muhammad Zaidan, (2016). *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anang Priyanto. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Simanjuntak. (1981). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Parsito.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cahyadi and Rasji, (2011) *Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Edwin Hendra Sutherland & Donald R.Cressey, (1973) *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung : Alumni Bandung
- H. M. Ridwan & Ediwarman. (1994). *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- brahim Fikma Edrisy, Kamilatun, & Angelina Putri. (2023). *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- J. E. Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, & Syaiful Azri. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Puti Priyana & Yuliardi. (2023). *Kriminologi: Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rika Saraswati. (2017). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. (1988). *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman. (2011). *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.RI.

## **B. Jurnal**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1).
- Akbar Anugrah Fantono. (2023). Analisis kriminologi terhadap residivis anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Alwi Fazri Tjg & Sulaiman Muhammad Amir. (2025). Pencegahan kriminalitas berbasis Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1).
- Angelita, C. (2022). Kajian hukum tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4).
- Arunde, R. M. M. (2018). Tinjauan yuridis tentang perkawinan sedarah. *Lex Privatum*, 6(2).
- Az Zahra, N. F., Putri, A. H., & Ahmad. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi. *Journal of Law and Security Studies*, 2(1).
- Balthasar Watunglawar. (2021). Ethical choices in fighting crime in Indonesia. *SOSCIED*, 4(1).
- Bitu Sari Dewi & Fakhri Lutfianto Hapsoro. (2025). Perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(3).
- Faizah, N. (2013). Nusyuz: Antara kekerasan fisik dan seksual. *Al-Ahwal*, 6(2).
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). Kebijakan nonpenal dalam upaya preventif anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2).
- Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan seksual fisik di perguruan tinggi. *Jurnal*, 2(1).
- Haryanto Kurniawan Paramma. (2021). *Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Hirschi, T. (1969). Teori ikatan sosial. *Gagasan Utama dalam Kriminologi dan Peradilan Pidana*.
- Ikawati, L. (2019). Fenomena kejahatan kriminologi. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2).
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3).

- Mega Arif. (2014). Tinjauan kriminologis terhadap perdagangan anak. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(5).
- Mokolensang, A. R. T., Gerungan, M. A., & Korah, R. S. (2023). Hak anak dan pernikahan dini. *Lex Privatum*, 11(5).
- Nainggolan, S. D. P., & Rahman, K. (2022). Kriminologi bukan bagian hukum pidana. *ACADEMOS*, 1(1).
- Nst, A. S. (2024). Kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(11).
- Paradiatz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan kriminologi pengaruh minuman keras. *Al-Daulah*, 3(2).
- Reno Efendi. (2021). Urgensi percepatan pengesahan RUU PKS. *Jurnal*, 3(1).
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1).
- Sitorus, I., & Marpaung, D. S. H. (2022). Hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. *JUSTITIA*, 9(5).
- Triwijati, N. E. (2007). Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 4.
- Widya Setiyawati Ningrum, Ni Putu Rai Yulianti, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2023). Kekerasan seksual terhadap anak di Denpasar. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 6(1).
- Yayat Supriatna, Sartika Dewi, & Muhamad Abas. (2024). Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2).]

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### **D. Lainnya**

Agung Hidayat “Kepsek Mesuji Cabuli 2 Siswa yang mengadu dicabuli teman kelasnya”<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230113202722-12-900269>. (diakses pada 20 Maret 2025)

Agus Dwi Darmawan. “Jumlah Penduduk Menurut Umur Lima Tahun Terakhir.”<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c69a2491bbdde5a/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-mesuji-239-83-ribu-jiwa>.

Detik.com. “Mensos Minta Guru di Lampung yang Sodomi 2 Siswa Dihukum Berat.” <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7910969>

Kompas.com. “Alasan Periksa 2 Siswi yang Melapor Dilakukan Tieman Kiepsiek di Lampung.”  
<https://riregional.kompas.com/read/2023/01/14/133746278/alasan-periksa-2-siswi-yang-melapor-dilakukan-tieman-kiepsiek-di-lampung>

Nurhalimah “Tetangga cabuli anak korban dengan mengiming-imingi uang 100rb”  
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7910969>

Pemerintah Kabupaten Mesuji. “Gambaran Umum Kabupaten Mesuji.”  
<https://disdukcapil.mesujikab.go.id/sample-page/>

Tribatanews Polda Lampung. “Kurang dari 1x24 Jam Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditangkap Jajaran Sat Reskrim Polres Mesuji.”  
<https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/kurang-dari-1x24-jam-pelaku-pencabulan-anak-dibawah-umur-ditangkap-jajaran-sat-reskrim-polres-mesuji>.